

## **Tinjauan Yuridis Pembukaan Lahan Proyek Food Estate Terhadap Kerusakan Lingkungan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan**

**Taufiq Ramadhan<sup>1</sup> Saparutdin Brutu<sup>2</sup> Dewi Romantika<sup>3</sup> Latifah Hannum Gultom<sup>4</sup> Talita Sembiring<sup>5</sup> Putri Andini<sup>6</sup> Diandra Joy<sup>7</sup> Gelora Rehliasta Sembiring<sup>8</sup> Eka Mei Riska Sitepu<sup>9</sup>**  
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup>

Email: [TaufiqRamadhan@unimed.ac.id](mailto:TaufiqRamadhan@unimed.ac.id)<sup>1</sup> [saparutdinbrutu@gmail.com](mailto:saparutdinbrutu@gmail.com)<sup>2</sup>

[tinambunandewiromantika@gmail.com](mailto:tinambunandewiromantika@gmail.com)<sup>3</sup> [latifahh29@gmail.com](mailto:latifahh29@gmail.com)<sup>4</sup>

[talitasembiring7@gmail.com](mailto:talitasembiring7@gmail.com)<sup>5</sup> [putriandini040703@gmail.com](mailto:putriandini040703@gmail.com)<sup>6</sup> [diandracheline@gmail.com](mailto:diandracheline@gmail.com)<sup>7</sup>

[gelorasembiring060@gmail.com](mailto:gelorasembiring060@gmail.com)<sup>8</sup> [meiriska.26eka@gmail.com](mailto:meiriska.26eka@gmail.com)<sup>9</sup>

### **Abstrak**

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan penggunaan kawasan hutan untuk proyek food estate dalam regulasi yang ada dan memperbaikinya guna memastikan perlindungan lingkungan yang lebih efektif di masa depan. Pengurangan luas kawasan hutan akibat proyek food estate dapat mengancam keberlangsungan mata pencaharian masyarakat lokal dan bahkan mengakibatkan pengusuran paksa dari tempat tinggal mereka. Ini dapat menimbulkan konflik sosial yang serius dan merugikan keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat setempat. Masalah difokuskan pada perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi hutan dan penggunaan kawasan hutan. Guna mendekati masalah ini data-data dikumpulkan melalui metode hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menyinkronkan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Serta bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, jurnal, internet, dan sumber bacaan lainnya yang relevan dan dapat mendukung penelitian. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengahlifungsian pembukaan lahan dalam skala luas seperti proyek food estate dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang didalamnya juga mengenai hak-hak masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proyek Food Estate, serta melibatkan para pemangku kepentingan, terutama petani, dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pertanian dan penggunaan lahan hutan

**Kata Kunci:** Food Estate, Kerusakan Lingkungan, Peraturan Pemerintah

### **Abstract**

*This article or paper aims to identify the weaknesses of using forest areas for food estate projects in existing regulations and improve them to ensure more effective environmental protection in the future. The reduction of forest area due to food estate projects can threaten the sustainability of local communities' livelihoods and even result in forced evictions from their homes. This can lead to serious social conflicts and harm the socio-economic sustainability of local communities. The problem focused on changes in forest area designation and changes in forest functions and forest area use. In order to approach this problem, data was collected through normative legal methods, which is a process to synchronize legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues at hand through a qualitative descriptive approach. As well as secondary legal materials used in this research are obtained from laws and regulations, books, articles, journals, the internet, and other reading sources that are relevant and can support research. This study concludes that large-scale land clearing such as food estate projects can have an impact on environmental damage which includes community rights. It is important for the government to consider the social, economic and environmental impacts of food estate projects, and involve stakeholders, especially farmers, in decision-making regarding agricultural and forest land use policies.*

**Keywords:** Food Estate, Environmental Damage, Government Regulation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya akan hutan dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Hutan Indonesia mencakup berbagai tipe, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, hingga hutan mangrove di sepanjang pantai-pantai yang kaya akan kehidupan laut. Keanekaragaman hayati yang tinggi ini membuat hutan Indonesia menjadi salah satu yang terpenting di dunia. Hutan-hutan Indonesia tidak hanya memiliki nilai ekologis yang tinggi, tetapi juga penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Mereka menyediakan berbagai layanan ekosistem, seperti penyediaan air bersih, mitigasi bencana alam, dan penyerapan karbon yang berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain itu, hutan-hutan Indonesia juga menjadi rumah bagi berbagai suku asli dan komunitas adat yang bergantung pada sumber daya alam untuk keberlangsungan hidup dan kebudayaan mereka. Penggunaan kawasan hutan merupakan topik yang memerlukan pemahaman mendalam atas berbagai aspek yang terlibat.

Pertama-tama, perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan dalam proyek food estate menimbulkan berbagai dampak yang serius terhadap lingkungan dan ekosistem. Kawasan hutan sering kali dianggap sebagai sumber daya yang potensial untuk dikonversi demi meningkatkan produksi pangan, namun proses konversi ini dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem yang tidak terkompensasi. Hilangnya tutupan vegetasi hutan dapat menyebabkan erosi tanah, penurunan kualitas tanah, dan bahkan kerusakan habitat bagi flora dan fauna endemik. Selain itu, perubahan fungsi kawasan hutan dari habitat alami menjadi lahan pertanian juga berdampak pada keseimbangan ekologis secara keseluruhan. Kawasan hutan memiliki fungsi penting dalam menyimpan karbon, mengatur iklim mikro, dan menjaga keanekaragaman hayati. Ketika fungsi-fungsi ini terganggu akibat konversi menjadi lahan pertanian, maka akan terjadi penurunan kualitas lingkungan dan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam pertanian dapat mencemari lingkungan dan mengancam keberlangsungan ekosistem di sekitarnya. Penggunaan kawasan hutan untuk proyek food estate juga memengaruhi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat adat atau lokal yang bergantung pada hutan untuk keberlangsungan hidup mereka.

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sering kali bergantung pada hasil hutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Pengurangan luas kawasan hutan akibat proyek food estate dapat mengancam keberlangsungan mata pencaharian mereka dan bahkan mengakibatkan penggusuran paksa dari tempat tinggal mereka. Ini dapat menimbulkan konflik sosial yang serius dan merugikan keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat setempat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas latar belakang permasalahan ini, penelitian tentang food estate menjadi semakin penting dalam upaya mencari solusi yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan pertanian dengan pelestarian lingkungan. Diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengelola kawasan hutan secara bijaksana, memperhatikan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang demi keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal. Terdapat beberapa hal yang perlu diperdalam oleh peneliti. Pertama, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan yang berkaitan dengan proyek food estate telah menjadi perhatian utama dalam kebijakan lingkungan dan pertanian.

Kedua, penggunaan kawasan hutan untuk proyek food estate memunculkan berbagai implikasi hukum terkait dengan hak atas lahan, hak masyarakat adat, dan konservasi lingkungan. Ketiga, regulasi dan peraturan yang mengatur konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian perlu dianalisis dari sudut pandang yuridis untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, perlindungan lingkungan, dan hak asasi manusia. Tinjauan hukum yang komprehensif akan memastikan bahwa setiap langkah dalam proyek tersebut mematuhi undang-undang lingkungan yang berlaku, termasuk prosedur izin dan penilaian dampak lingkungan. Lebih dari itu, tinjauan hukum juga akan menyoroti hak-hak masyarakat lokal yang mungkin terkena dampak, sehingga memastikan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan mereka. Selain itu, tinjauan hukum memainkan peran penting dalam menegakkan pertanggungjawaban bagi pelanggar hukum lingkungan dan memberikan sanksi yang sesuai atas pelanggaran tersebut. Dengan adanya tinjauan hukum yang teliti, akan mungkin untuk mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang ada dan memperbaikinya guna memastikan perlindungan lingkungan yang lebih efektif di masa depan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menyinkronkan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang lingkungan sosial, atau bertujuan untuk menyelidiki dan memperjelas fenomena atau realitas sosial. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan kehutanan. Serta bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, jurnal, internet, dan sumber bacaan lainnya yang relevan dan dapat mendukung penelitian.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hutan di Indonesia mempunyai peranan penting baik ditinjau dari aspek ekonomi, social budaya maupun ekologi (FebriYAn, 2022). Pasal 1 Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan menyatakan bahwa kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hutan dapat dipahami sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, dengan tidak dapat dipisahkan nya unsur yang satu dengan yang lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa Sumber daya hutan telah terbukti memberikan kehidupan dan sumber penghidupan bagi semua (kehutanan, 2018). Selain manfaat jangka pendek berupa kayu, hutan juga memberikan manfaat jangka panjang yang sangat beragam, seperti sumber tanaman obat-obatan, jasa lingkungan air, iklim mikro, mikroba, jamur, penjaga keseimbangan air permukaan-air tanah, menjaga kesuburan lahan, pencegahan banjir, tanah longsor, habitat satwa liar, dsb. Dalam pasal 1 Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketuhanan menyatakan bahwa kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hutan dapat dipahami sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, dengan tidak dapat dipisahkan nya unsur yang satu dengan yang lainnya.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021 dalam ketentuan pasal 1 menyatakan bahwa terdapat berbagai jenis hutan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hutan konservasi: merupakan hutan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan ini memiliki fungsi sebagai tempat dilakukannya penelitian dan pendidikan, dan memberikan wawasan tentang ekologi. Selain dari itu, hutan konservasi juga memiliki peran dalam mengurangi resiko terjadinya bencana alam seperti banjir dan juga tanah longsor. Dapat dilakukan dengan menyediakan habitat bagi spesies yang memiliki peran untuk mengendalikan aliran air dan tanah.
2. Hutan lindung: adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan produksi: adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan.
4. Hutan produksi tetap: adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
5. Hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk membangun di luar kegiatan kehutanan dan dapat dijadikan hutan produksi tetap.

Namun dalam perjalanannya, Hutan dapat dilakukan pengalih fungsian lahan. Ketentuan tersebut diatur dalam BAB 3 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan bagian kesatu. Dalam pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa "pelepasan kawasan hutan dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi". Lebih lanjut pada ayat (2) menyatakan bahwa "hutan produksi yang dapat dikonversi hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif". Kemudian pada ayat (4) dinyatakan bahwa pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut adalah dilakukan untuk kegiatan proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, pengadaan tanah untuk ketahanan pangan (food estate) dan energi. Kemudian pada pasal 5 dijelaskan secara jelas bahwa pelepasan kawasan hutan pada hutan produksi yang dapat dikonversi dan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat dilakukan setelah dilakukannya penelitian yang terpadu. Penelitian terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (5) dilakukan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh menteri. Berdasarkan pertimbangan hasil penelitian terpadu yang sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1), tim terpadu dapat merekomendasikan untuk melakukan pelepasan kawasan hutan sebagian atau seluruhnya. Pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) dan ayat (4) memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup yang dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis yang telah disusun oleh pemrakarsa kegiatan.

Dalam bagian ketiga tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, paragraf 3 tepatnya pada pasal 79 menyatakan bahwa "perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b (kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan produksi) dilakukan dengan ketentuan:

1. Tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal untuk diubah menjadi kawasan hutan produksi, dan
2. Memenuhi kriteria kawasan hutan konservasi atau kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut kemudian diatur dalam Pasal 85 ayat (3) menyatakan bahwa "menteri berdasarkan hasil penelitian terpadu menerbitkan keputusan tentang perubahan fungsi kawasan hutan". Kemudian dalam pasal 4 dinyatakan bahwa setiap perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial yang memperoleh keputusan perubahan fungsi kawasan hutan dari menteri yang sebagaimana dimaksud pada ayat ke-3 dapat dilakukan pengelolaan atau kegiatan sesuai dengan fungsi kawasan hutan yang bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada bab 4 diatur mengenai penggunaan kawasan hutan. Pasal 91 ayat (1) menyatakan "penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan". Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di dalamnya meliputi kegiatan industri selain pengolahan hasil hutan. Dalam hal ini industri selain pengolahan hasil hutan yang dapat diambil dari hutan adalah beragam, serta mencakup berbagai komoditas yang tidak hanya terbatas pada kayu. Salah satu contohnya adalah dengan dilaksanakannya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab serta pemanfaatan hutan secara berkelanjutan untuk kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat.

Pada bagian ketiga tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Tertentu tepatnya pada pasal 108 ayat (1) bagian C menyatakan bahwa untuk tujuan tertentu kawasan hutan dapat ditetapkan sebagai kawasan ketahanan pangan. Pasal 114 ayat (4) menyatakan bahwa "permohonan penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen pernyataan komitmen dan persyaratan teknis". Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk surat bermaterai yang menyatakan ; Kesanggupan menyelesaikan pengelolaan kawasan hutan untuk ketahanan pangan yang memuat rencana pengelolaan kawasan hutan untuk ketahanan pangan serta menyusul detail engineering design dalam hal kawasan hutan. Pernyataan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 untuk penetapan kawasan hutan meliputi: kajian lingkungan hidup strategis, juga proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh pemohon.

Penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan ketahanan pangan atau food estate dengan mekanisme penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dilakukan pada kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan produksi (pasal 115 ayat (1)). Kawasan hutan lindung yang dimaksud adalah hutan yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung yang dilakukan kegiatan pemulihan terlebih dahulu. Pada pasal 115 ayat (5) menyatakan bahwa pengelolaan penggunaan kawasan hutan untuk ketahanan pangan meliputi : perencanaan, pelaksanaan penggunaan kawasan hutan, pelaksanaan kegiatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan, kerjasama pengelolaan kawasan hutan untuk ketahanan pangan, pemanfaatan hutan pada areal kawasan hutan untuk ketahanan pangan, pembangunan sarana dan prasarana pendukung, pemulihan dan rehabilitasi hutan, serta pelaporan pengelolaan.

Pengalihfungsian lahan hutan menjadi food estate kini menjadi sebuah isu yang cukup serius dan mengundang banyak kontroversi di Indonesia. Kontroversi tersebut dimulai ketika terbitnya Peraturan Menteri LHK P. 24/2020 yang memperbolehkan food estate di hutan lindung. Kebijakan tersebut menimbulkan polemik dan dianggap sebagai sebuah kebijakan yang dapat disalahgunakan. Pada masa ini food estate dianggap sebagai bagian dari kegiatan kejahatan lingkungan yang seringkali dilakukan oleh korporasi yang menghancurkan ekosistem, mengganggu kesehatan masyarakat, serta menurunkan kewibawaan negara. Keberadaan food estate sangat tidak adil dirasakan masyarakat, mulai dari awal masuknya tidak ada sosialisasi dan keterbukaan titik koordinat terkait lahan food estate (Baringbing, 2021).

Food Estate diklaim menjaga keberlangsungan ketahanan pangan nasional. Tercatat lebih dari Rp180 triliun dana APBN dialokasikan untuk mempercepat Food Estate di berbagai tempat. Pemerintah juga menetapkan target tanah seluas 3,99 juta hektar di 7 provinsi untuk pelaksanaan kebijakan ini mencakup Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Sejak masuk target percepatan pelaksanaan PSN tahun 2020 dengan nilai investasi dan luas tanah yang fantastis, program ini belum memberikan hasil yang sepadan, apalagi memuaskan. Misalnya di Kalimantan Tengah mengalami penurunan produksi gabah dan berujung gagal panen. Bahkan, kebijakan Food Estate ini menimbulkan beberapa masalah.

Pertama menambah jumlah dan kompleksitas konflik agraria akibat perampasan tanah rakyat demi pengadaan tanah proyek Food Estate. Salah satu contoh pengalihan 2.051 hektar hutan adat Tombak Haminjon Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta di Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi areal Food Estate di Sumatera Utara. Ketimbang menggusur wilayah adat dan tanah pertanian produktif, pemerintah seharusnya mengambil tanah HGU yang terlantar. HGU dibiarkan terlantar dan masih tetap diklaim perusahaan negara maupun swasta dan tak kunjung ditertibkan pemerintah. Melansir data Kementerian ATR/BPN tanah HGU terlantar mencapai 1,19 juta hektar. Food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara menunjukkan bahwa petani bukanlah aktor utama. Pemerintah justru membuka lebar keikutsertaan korporasi dan perusahaan agribisnis, mulai dari persiapan produksi (penyediaan benih dan pupuk), pendampingan selama proses produksi, sampai off-taker hasil panen. Kasus ini ditemui pada 2021 dalam penelitian Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Desa Ria-Ria. Di mana untuk Musim Tanam II skema kontrak dan kerja sama antara perusahaan dengan petani sudah terjadi. Keterlibatan korporasi dan perusahaan tentu menggunakan logika bisnis alias keuntungan. Kemudahan dan keleluasaan bagi perusahaan dalam skema kontrak dan kerja sama dalam proyek food estate akan mengubah karakter pertanian dan pangan Indonesia dari *peasant based and family farming menjadi corporate based food and agriculture production*.

Kedua, meningkatkan potensi kerusakan lingkungan. Sebagian besar lokasi proyek Food Estate ini berada di lahan gambut (1,42 juta hektar). Program cetak sawah 1 juta hektar di atas lahan gambut yang digagas mantan Presiden Soeharto berujung gagal total dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Ekosistem gambut penting dipelihara guna mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam PP No.57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Food Estate dinilai berpotensi mengakibatkan deforestasi skala besar karena pengadaan tanah dilakukan dengan mengubah peruntukan kawasan hutan. Mekanisme perubahan peruntukan Kawasan hutan juga diatur dalam Peraturan Menteri LHK No.7 Tahun 2021 yang mencabut Peraturan Menteri LHK P. 24/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate. Kebijakan ini semakin menunjukkan mudahnya peruntukkan hutan untuk PSN.

Ketiga, terjadinya proletarisasi petani dan hilangnya keluarga petani kecil. Program ketahanan pangan ini menyandarkan produksi pangan dari hulu sampai hilir kepada korporasi pangan besar. Tercatat beberapa korporasi swasta besar siap berinvestasi di proyek Food Estate. Keterlibatan militer melalui Kementerian Pertahanan dalam mengelola dan mengeksekusi Food Estate, menunjukkan pemerintah tidak memberi kepercayaan penuh kepada petani sebagai produsen pangan di Indonesia. Keempat, sistem Food Estate mirip sistem tanam paksa, sehingga dapat disimpulkan kebijakan ekonomi Indonesia telah kembali ke era kolonialisme. Perbandingan sistem Food Estate dengan sistem tanam paksa antara lain lahan tanam paksa dilakukan dengan perampasan tanah melalui *Domein Verklaring*, Food Estate lahannya diperoleh dengan cara merampas tanah melalui klaim PSN.

Kelima, munculnya krisis pangan. Ketergantungan impor pangan yang melegitimasi agenda Food Estate merupakan dampak dari belum dijalankannya reforma agraria sejati. Pemerintah harus melakukan penataan ulang struktur kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria yang lebih berkeadilan. "Petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan kelompok rentan lainnya harus menjadi aktor utama agenda pembangunan, bukan menyandarkan kepada korporasi pangan. Proyek food estate sebagai program strategis nasional juga mencederai hak petani untuk menentukan sistem pangan yang akan dipilih dan keterlibatan dalam kebijakan pertanian/pangan. Semisal di Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah memprioritaskan tiga jenis komoditas yakni bawang merah, bawang putih, dan kentang. Pada Musim Tanam I terjadi kegagalan panen karena antara lain disebabkan oleh kondisi tanah yang belum ideal dan jenis tanaman yang belum sepenuhnya dikuasai oleh petani.

Penting juga menyoroti soal skema kerja sama dalam food estate, antara petani pemilik tanah dengan perusahaan yang memosisikan petani sebagai mitra kerja atau "buruh". Persoalan terkait hak atas tanah bagi petani tentu harus menjadi perhatian utama, mengingat masalah inti pertanian di Indonesia yakni kepemilikan tanah yang rendah dan struktur agraria yang timpang. Hal ini sebagaimana yang ditemukan di Desa Parsingguran II Kabupaten Humbang Hasundutan, proyek food estate yang akan dibangun mendapat penolakan dari masyarakat. Masyarakat mengklaim belum ada penyelesaian terkait hak atas tanah yang kini masuk dalam kawasan hutan dan akan diperuntukkan sebagai lokasi food estate. Dari berbagai persoalan diatas, maka dapat dilihat bahwa alih fungsi lahan Hutan menjadi lokasi proyek Food estate dapat memberikan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik dan tidak dilaksanakan berdasarkan pada pedoman Peraturan Pereminttah yang berlaku khususnya yang ketentuan nya berisi tentang alih fungsi Kawasan hutan, dan peruntukan Kawasan hutan bagi Proyek Strategis Nasional. Perlu di perhatikan terkait dengan proyek food estate, bahwa aspek yang harus di pertimbangkan dalam pelaksanaan kebijakan ini bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi saja, melainkan juga politik, lingkungan dan sosio-kultural. Serangkaian isu dan permasalahan yang dapat saja muncul seharusnya telah dikaji secara mendetail terlebih dahulu untuk mencegah berulangnya kegagalan proyek ketahanan pangan seperti di masa lalu. Darika camata ekonomi politik, ketahanan pangan sejatinya merupakan relasi segitiga yang kuat antara pemerintah, korporasi dan masyarakat (Ayu, 2022).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengahlifungsian pembukaan lahan dalam skala luas seperti proyek food estate dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang didalamnya juga mengenai hak-hak masyarakat. Hal ini disebabkan oleh Proyek tersebut dapat mengubah karakter pertanian dan pangan Indonesia menjadi berbasis korporasi, meningkatkan potensi kerusakan lingkungan, menyebabkan proletarisasi petani mirip dengan sistem tanam paksa, dan menyebabkan krisis pangan. Kontroversi tersebut dimulai ketika terbitnya Peraturan Menteri P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate sebagai tindak lanjut, yang kemudian dicabut dengan Permen LHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan yang memperbolehkan food estate di hutan lindung. Yang mana jika merujuk pada Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021 dalam ketentuan pasal 1 menyatakan bahwa Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara

kesuburan tanah. Untuk itu maka dalam pembukaan pengahlifungsian lahan food estate seharusnya harus melihat analisis dampak lingkungan serta regulasi dalam pasal 79 Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proyek Food Estate, serta melibatkan para pemangku kepentingan, terutama petani, dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pertanian dan penggunaan lahan hutan. Upaya-upaya perbaikan dan penyesuaian kebijakan perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dan menjamin kelangsungan pertanian dan pangan di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan diatas maka adapun saran yang dapat diberikan ialah perlunya dilakukan evaluasi mendalam terhadap dampak lingkungan sebelum melanjutkan atau mengubah peruntukan lahan untuk proyek Food Estate, serta memperhatikan perlindungan ekosistem dan hak atas tanah bagi masyarakat lokal. Untuk itu maka sebenarnya mengenai alih fungsi lahan hutan diperbolehkan asalkan dengan memperhatikan AMDAL dan proyek yang akan dilakukan harus jelas, terarah dan terstruktur karena menyangkut kehidupan khalayak banyak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ayu, K. P. (2022). Kebijakan Perubahan Lahan Dalam pembangunan Food Estate Di Kalimantanengah. *Jispar, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan.* .
- Baringbing, M. S. (2021). Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.*
- Diffa, R., Imamulhadi, & Sekarwati, S. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate Di kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice. *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria.*
- Febriyan, R. Y. (2022). Analisis Hukum Pengalihan Fungsi Hutan menjadi Tanah Pertanian (studi di Kecamatan lantung Kabupaten Sumbawa). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram.*
- kehutanan, K. L. (2018, Juli 3). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Bermanfaat Nyata Bagi Kelestarian. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4299/pengelolaan-hutan-bersama-masyarakat-bermanfaat-nyata-bagi-kelestarian#:~:text=Selain%20manfaat%20jangka%20pendek%20berupa,tanah%20lo ngsor%2C%20habitat%20satwa%20liar%2C>.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Tentang: Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.